

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Alasan Mengapa Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tidak Dapat Dilaksanakan Eksekusi

Meskipun suatu putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam praktiknya tidak selalu dapat dilaksanakan eksekusi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya:

- Ketidakjelasan batas objek eksekusi, yang mengakibatkan ambiguitas dalam pelaksanaan di lapangan;
- Adanya pihak ketiga yang menguasai atau menempati objek sengketa, sehingga menimbulkan sengketa baru yang menghambat pelaksanaan putusan;
- Alasan keamanan, seperti potensi konflik sosial atau perlawanan dari masyarakat setempat;
- Alasan teknis, seperti kurangnya dukungan perangkat teknis dan administratif dalam proses eksekusi.

2. Akibat Hukum terhadap Putusan Pengadilan yang Tidak Dapat Dilaksanakan Eksekusi

Ketika suatu putusan tidak dapat dieksekusi, maka hal tersebut menimbulkan berbagai dampak hukum yang serius, antara lain:

- Tidak tercapainya kepastian hukum, yang melemahkan fungsi utama dari lembaga peradilan;

- Tertundanya perlindungan hukum bagi pihak yang menang, sehingga hak-haknya menjadi tidak efektif;
- Kerugian materiil bagi kreditor atau pihak pemohon eksekusi;
- Potensi timbulnya perlawanan eksekusi (*Derden Verzet* atau *Verzet*) yang memperumit proses hukum lebih lanjut;
- Kemungkinan munculnya gugatan baru, baik dari pihak ketiga maupun pihak yang merasa dirugikan;
- Menurunnya wibawa dan legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat;
- Penerapan prinsip *Non-Executable Judgment*, di mana suatu putusan diakui secara hukum namun tidak dapat diwujudkan secara faktual, yang pada akhirnya bertentangan dengan asas keadilan dan efektivitas hukum.

B. SARAN

1. Amar Putusan Harus Eksekutabel

Hakim tidak hanya perlu memutus perkara dengan benar, tetapi juga memastikan bahwa amar putusan bisa dilaksanakan. Putusan harus konkret, tidak multitafsir, dan memiliki deskripsi objek yang bisa dipetakan secara nyata.

2. Reformasi Hukum Acara

Hukum acara perdata saat ini dianggap kurang responsif terhadap kendala eksekusi. Dibutuhkan revisi terhadap ketentuan yang memberikan kekuatan eksekusi lebih efektif, termasuk prosedur permohonan eksekusi,

pengawasan, dan upaya paksa terhadap pihak yang membangkang.

3. Pemberdayaan Juru Sita

Juru sita adalah ujung tombak dalam pelaksanaan eksekusi. Mereka perlu diberikan pelatihan hukum dan teknis (misalnya soal pengukuran tanah), perlindungan hukum, serta sarana pendukung seperti pengawalan keamanan.

4. Koordinasi Antar Instansi

Pengadilan tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari pihak kepolisian, Satpol PP, bahkan pemerintah daerah sangat penting. Koordinasi ini harus dibentuk secara struktural dan formal, bukan hanya bersifat ad hoc.

5. Sanksi Tegas Bagi Penghambat Eksekusi

Pihak yang melawan putusan pengadilan harus diberikan sanksi administratif, pidana, atau perdata agar ada efek jera. Ini juga menjadi bagian dari penegakan supremasi hukum.

6. Edukasi Hukum untuk Masyarakat

Banyak masyarakat tidak memahami bahwa putusan pengadilan adalah final dan wajib dipatuhi. Oleh karena itu, perlu edukasi dari lembaga peradilan atau instansi hukum agar masyarakat lebih sadar hukum.